



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jl. Pemuda No. 46 Blora Telp. / fax. (0296) 531048  
Website : dpmptsp.blorakab.go.id, E-mail : dpmptsp.blora@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 420/41/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN KB ISLAM TERPADU MUTIARA INSAN 2 SAMBONG

- Dasar : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terepadu Satu Pintu Kabupaten Blora.
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/1344 Tanggal 15 Januari 2021 Tentang Izin Pendirian dan Izin Operasional.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : YAYASAN MUTIARA INSAN CEPU  
Alamat : Jl. Diponegoro V No. 21, Cepu, Blora  
Untuk : Mendirikan Paud Kelompok Bermain KB Islam Terpadu Mutiara Insan 2 Sambong Yang beralamat di Dk. Sawur RT. 01 RW. 03 Ds. Sambongrejo, Kec. Sambong, Kab. Blora.

Ditetapkan di B l o r a  
pada tanggal 26 Januari 2021



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN BLORA

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Drs. PURWANTO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630225 199203 1 005

**TEMBUSAN;** Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
4. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sambong;
5. Arsip.

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pemuda No. 46 Blora Telp. / fax. (0296) 531048  
Website : dpmptsp.blorakab.go.id, E-mail : dpmptsp.blora@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 421.1/42/2021**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL  
PAUD KELOMPOK BERMAIN  
KB ISLAM TERPADU MUTIARA INSAN 2 SAMBONG  
DESA SAMBONGREJO, KECAMATAN SAMBONG, KABUPATEN BLORA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA**

- Membaca** : 1. Permohonan Surat Izin Operasional PAUD KELOMPOK BERMAIN KB ISLAM TERPADU MUTIARA INSAN 2 SAMBONG Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/323 Tanggal 26 Januari 2021 Tentang Izin Pendirian dan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga PAUD KELOMPOK BERMAIN KB ISLAM TERPADU MUTIARA INSAN 2 SAMBONG berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin Operasional;
- b. bahwa untuk Yayasan/ Penyelenggara PAUD KELOMPOK BERMAIN KB ISLAM TERPADU MUTIARA INSAN 2 SAMBONG telah memenuhi syarat yang di tentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora tentang Izin Operasional PAUD KELOMPOK BERMAIN KB ISLAM TERPADU MUTIARA INSAN 2 SAMBONG.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terepadu Satu Pintu Kabupaten Blora.

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : PAUD KELOMPOK BERMAIN KB ISLAM  
TERPADU MUTIARA INSAN 2 SAMBONG

Tahun Berdiri : 2017

Alamat : Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong,  
Kabupaten Blora

Penyelenggara : YENI SUSANTI, S.Kp. Ns.

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan PAUD KELOMPOK  
BERMAIN KB ISLAM TERPADU MUTIARA INSAN 2 SAMBONG  
tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang  
berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam  
penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di B l o r a  
pada tanggal 26 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN BLORA

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Drs. PURWANTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630225 199203 1 005



**TEMBUSAN;** KepadaYth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
4. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sambong;
5. Arsip

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E